



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ~~188~~ /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM
TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE OKTOBER 2022 SAMPAI DENGAN MEI 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 891/UN17.9/KP/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Oktober 2022 sampai dengan Mei 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Perubahan, Penutupan Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel/Studio dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE OKTOBER 2022 SAMPAI DENGAN MEI 2024.
- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Oktober 2022 sampai dengan Mei 2024, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Oktober 2022 sampai dengan Mei 2024.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Januari 2023



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 188 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 24 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM TEKNOLOGI INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE OKTOBER 2022 SAMPAI DENGAN MEI 2024

No	NAMA LENGKAP / NIP / TTL	PANGKAT / JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I. Anggriani Profita, ST., MT. NIP. 199002152015042001 Samarinda, 15 Februari 1990	Penata /III/c Lektor	Kepala Laboratorium Teknologi Industri	
2.	Dr. La Ode Ahmad Safar Tosungku, ST., MT. NIP. 197104112000031001 Wakuru, 11 April 1971	Penata /III/c Lektor		Kepala Laboratorium Teknologi Industri


UNIVERSITAS MULAWARMAN,
Abdunnur, M.Si., IPU.
AKTO.199703081992031001